BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamisnya perkembangan bisnis/perekonomian Indonesia menuntut adanya bentuk usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan pasar. Dalam perkembangan bisnis, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sering dipilih untuk menjalankan usaha. PT memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, seperti kemandirian badan hukum, kemudahan dalam menghimpun modal, dan keterbatasan tanggung jawab bagi pemilik/pemegang sahamnya. PT memberikan struktur organisasi yang jelas dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi, melakukan ekspansi geografis, dan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis melalui transaksi afiliasi.

Hal tersebut selain karena PT adalah organisasi usaha yang paling jelas dalam hal membagi tugas serta wewenang di antara organ-organ perusahaan. Selain itu, pendirian PT juga semakin dipermudah sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja¹. Seiring dengan perkembangan bisnis dan perekonomian yang semakin pesat membuat aktivitas dan struktur perusahaan menjadi lebih kompleks, sehingga banyak perusahaan atau PT membentuk Perusahaaan Grup atau konglomerasi. Konglomerasi bisnis adalah suatu Perusahaaan Grup, terbentuk dari beberapa perusahaan, yang melakukan kegiatan usaha dalam memproduksi barang atau jasa dari beberapa industri. Sebuah Perusahaan Induk atau *Holding Company* dalam sebuah konglomerasi bisnis memiliki saham pengendali pada perusahaan-perusahaan lain, dimana masing-masing perusahaan menjalankan bisnis secara mandiri. Perusahaaan Grup dibentuk untuk alasan diversifikasi, sinergi, keuntungan ekonomi, ekspansi, dan manajemen efektif.

Meskipun perkembangan konglomerasi bisnis menjadi semakin kompleks, peraturan mengenai perusahaan-perusahan yang tergabung dalam suatu grup di Indonesia ternyata masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memandang PT sebagai entitas tunggal. UUPT belum mengatur regulasi khusus untuk Perusahaaan Grup Indonesia. *Holding Company* dan anak perusahaan memiliki prinsip hukum perseroan yang terpisah, di mana tindakan hukum anak perusahaan tidak menjadi tanggung jawab Perusahaan Induk. *Holding Company* hanya memiliki kewajiban

1

¹ Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, *Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Jakarta: Jurnal Analisis Hukum Vol. 5 no. 1, 2022), hlm. 21.

terbatas terkait dengan tanggung jawab hukum anak perusahaan kepada pihak ketiga. Namun, prinsip tanggung jawab terbatas dalam Perusahaaan Grup dapat menimbulkan celah hukum dan risiko moral bagi Perusahaan Induk. Dalam hal ini, *Holding Company* dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan memindahkan kegiatan transaksional yang berisiko ke anak perusahaan. Selain itu, *Holding Company* juga dapat memperoleh perlindungan tanggung jawab terbatas jika anak perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum.

Holding Company mengendalikan perusahaan lain antara lain melalui kepemilikan saham. Kepemilikan saham di anak perusahaan bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Salah satu bentuk pengendalian adalah dengan dominasi pengendalian usaha, di mana Holding Company menunjuk Direksi dan Dewan Komisaris di anak perusahaan. Pengendalian tersebut diimplementasikan dalam kegiatan bisnis grup, termasuk hubungan transaksional antar perusahaan dalam satu grup (transaksi afiliasi). Dalam konteks ini, Perusahaan Induk dapat memilih lawan transaksi dan melakukan transaksi secara eksklusif dalam lingkup Perusahaaan Grup. Selain itu, Holding Company juga dapat menentukan tarif khusus dan memberikan fasilitas khusus dalam Perusahaaan Grup. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan membangun reputasi kinerja perusahaan anggota Perusahaaan Grup lainnya, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang lebih strategis².

Holding Company dengan perusahaan lain yang berada dalam satu pengendalian mempunyai hubungan hukum dan ekonomi. Secara hukum, hak dan kewajiban perusahaan ditentukan oleh anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham. Sehingga hukum memandang Holding Company dan perusahaan lain yang dikendalikannya hanya berhubungan sebagai perusahaan dengan pemegang sahamnya. Sedangkan dari segi ekonomi, Perusahaan Induk dan anak perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan hukum dan ekonomi dalam Perusahaaan Grup tidaklah sama. Pendekatan ekonomi lebih praktis, sedangkan hukum lebih teoritis. Perbedaan ini harus diseimbangkan untuk kebutuhan bisnis yang berkembang. Pemerintah perlu memperbarui Undang-Undang Perseroan Terbatas agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini.

Penelitian ini mengambil contoh kasus pada Grup X Resources. Grup X Resources adalah sebuah Perusahaaan Grup yang terdiri dari gabungan PT-PT tertutup, bergerak dalam pertambangan serta usaha pendukungnya. Dalam aktivitas usahanya, Grup X Resources melakukan transaksi afiliasi dalam ruang lingkup perusahaan-perusahaan yang

2

² Amrie Firmansyah, *Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), hlm. 3.

tergabung dalam grup tersebut. Sebagaimana industri yang mengelola sumber daya alam, maka Grup *X Resources* mempunyai keterkaitan erat dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sekitar, serta dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan karyawan. Dalam kegiatan pengangkutan hasil tambang, PT B sebagai pemegang konsesi pertambangan, yang tergabung dalam Grup *X Resources*, menggunakan jasa PT D selaku pihak *transporter* afiliasi yang sama-sama tergabung dalam Grup *X Resources*, meskipun terdapat potensi *transporter* lain yang tarifnya lebih bersaing. Hal yang sama juga dalam hal penjualan, PT B mempergunakan jasa pemasaran dari PT A, dimana sebenarnya PT B mempunyai kemampuan untuk melakukan penjualan langsung kepada pelanggan tanpa harus menggunakan jasa PT A. Selain itu, PT B memberikan pinjaman uang kepada PT A tanpa dikenakan bunga pinjaman.

Akibat perlakuan tersebut, PT B mempunyai risiko terhadap biaya yang dapat dikoreksi dalam pemeriksaan pajaknya, sehingga dapat mengalami kerugian atau penurunan laba. Perusahaan Induk dan anak perusahaan adalah entitas mandiri, dimana tiap perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas secara terpisah. Transaksi afiliasi dalam Perusahaan Grup dapat merugikan pemangku kepentingan di anak perusahaan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Didasari oleh latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai tanggung jawab Perusahaan Induk dalam transaksi yang terjadi di dalam lingkungan Perusahaaan Grup. Untuk itu peneliti ingin mengambil penelitian dengan judul "PROBLEMATIKA PARA STAKEHOLDER DALAM TRANSAKSI AFILIASI DI PERUSAHAAAN GRUP".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diteliti lebih mendalam adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana akibat hukum dari pengendalian *Holding Company* atas Perusahaaan Grup?
- 2. Bagaimana tanggung jawab *Holding Company* terhadap para *stakeholder* atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh anak perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum atas dampak transaksi afiliasi oleh anak perusahaan yang dilakukan atas keputusan Perusahaaan Grup.

2. Untuk menganalisis tanggung jawab Perusahaan Induk terhadap para *stakeholder* atas dampak transaksi afiliasi dalam Perusahaaan Grup.

D. Manfaat Penulisan

Diharapkan dari penulisan tesis ini manfaat yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber penelitian, dalam pengembangan pendidikan hukum dan bisnis, serta sebagai pelengkap literatur hukum.

2. Dalam pelaksanaannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran atau ide kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dapat menyusun pengaturan transaksi anak perusahaan dari grup perusahaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Pada sub bab kerangka teoritis ini, akan dijelaskan mengenai berbagai teori hukum, ulasan dari para pakar hukum, serta landasan hukum yang menjadi acuan dan referensi dalam menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan :

1. Kerangka Teori

Tanggung jawab hukum *Holding Company* dalam Perusahaaan Grup merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perlakuan adil terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi, atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi afiliasi merupakan transaksi yang dilakukan antara *Holding Company* dan anak perusahaan atau antara anak perusahaan satu dengan anak perusahaan lainnya. Hubungan hukum antara *Holding Company* dan anak perusahaan ditentukan oleh anggaran dasar atau perjanjian pemegang saham. Hubungan ini bersifat formal dan harus memenuhi asas itikad baik. Untuk mendukung pembahasan dengan landasan teori yang kuat dan terarah maka beberapa teori yang digunakan terkait tema tanggung jawab *Holding Company* dalam transaksi afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam teori pertanggungjawaban hukumnya, Hans Kelsen mengemukakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah suatu konsep yang terkait dengan norma-norma hukum. Pertanggungjawaban hukum menunjukkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya jika tindakan tersebut melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, seseorang harus menerima konsekuensi dari tindakannya tersebut. Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum hanya dapat ditentukan oleh norma hukum yang berlaku. Norma hukum ini harus dipahami secara formal, yaitu sebagai perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang³.

Dalam teorinya, Kelsen membedakan antara keabsahan (*validity*) dan keberlakuan (*efficacy*) norma hukum. Keabsahan norma hukum berkaitan dengan konsistensi norma hukum dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, norma hukum harus sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Sementara itu, keberlakuan norma hukum berkaitan dengan kemampuan norma hukum untuk diterapkan dalam praktek. Dalam hal ini, norma hukum harus dapat diterapkan secara efektif dan efisien oleh lembaga-lembaga yang berwenang⁴.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam suatu masyarakat hukum. Teori kepastian hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu⁵. Ada beberapa hal pokok yang berkaitan dengan arti kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Yang pertama, hukum bersifat positif, maksudnya bahwa perundang-undangan adalah hukum positif. Yang kedua, hukum berdasar pada fakta, maksudnya berdasar pada realitas. Ketiga, fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari salah tafsir dan mudah diterapkan. Keempat, hukum positif seringkali tidak dapat diganti. Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam suatu masyarakat hukum.

⁵ Serlika Aprita, & Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 203.

³ Henry Cohen, Kelsen's Pure Theory of Law, (The Catholic Lawyer 26, no. 2, 4, 2017), hlm. 150.

⁴ Ibid

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batasan dan definisi yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan persepsi. Dapat dirumuskan beberapa kerangka konsepsi atau definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas hukum yang berdiri dengan perjanjian persekutuan modal, di mana modalnya terbagi menjadi saham, dan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya⁶.
- b. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan dan memiliki potensi untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis tersebut, meliputi karyawan, pemasok, pesaing, pelanggan, kreditur, pemegang saham, pemerintah dan pihak yang berkepentingan lainnya.
- c. Perusahaan Grup adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Induk dalam sebuah kesatuan ekonomi⁷.
- d. Perusahaan Induk (*Holding Company*) adalah perusahaan yang berperan sebagai pusat pengendalian yang mengkoordinasikan berbagai anak perusahaan dalam satu entitas manajemen, dengan tujuan mencapai tujuan bersama sebagai Perusahaaan Grup yang terintegrasi secara ekonomi⁸.
- e. Anak perusahaan (*subsidiary company*) adalah perusahaan yang merujuk pada entitas bisnis yang memiliki relasi khusus dengan Perusahaan Induknya melalui kepemilikan saham, suara, dan hak pengendalian⁹.
- f. Transaksi afiliasi merujuk pada transaksi dengan pihak berelasi, merupakan transaksi yang melibatkan perpindahan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas pelapor, seperti pemegang saham, anggota dewan direksi, dan perusahaan anak¹⁰.
- g. *Transfer pricing* adalah harga yang dibayar unit tertentu untuk produk atau jasa yang dipasok ke unit lain dalam organisasi yang sama¹¹.

⁹ Juli Asril, *Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan yang Dinyatakan Pailit*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2(1), 2018), hlm. 215.

⁶ Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2019), hlm. 74.

⁷ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2022), hlm. 186.

⁸ Ibid, hlm, 193.

¹⁰ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2022), hlm. 7.3.

¹¹ Mikail Jam'an, Tesis: *Tinjauan atas Ketentuan Transfer Pricing di Indonesia: Studi Banding atas Ketentuan Analisa Kesebandingan & Dokumentasi*, (Universitas Indonesia, 2011), hlm. 14.

h. Tanggung jawab terbatas adalah tanggung jawab yang mengacu pada kewajiban pemegang saham, yang terbatas hanya pada nilai saham yang dimilikinya¹².

F. Penelitian Terdahulu

Selama melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan transaksi Holding Company dan anak perusahaan serta beberapa karya ilmiah lainnya, diantaranya:

Tabel 1. Literature Review

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tanggung Jawab Direksi	Vika Kartika,	Membahas transaksi	Fokus ke perbedaan
	Dalam Hal Terjadi Transaksi	Budiharto, Siti	afiliasi	kepentingan pribadi
	Afiliasi Yang Mengandung	Mahmudah		anggota direksi, anggota
	Benturan Kepentingan Pada			komisaris atau
	Kasus PT Sumalindo Lestari			pemegang saham utama
	Jaya Tbk			
2.	Tanggung Jawab Holding	Sofiatul Istiqomah	Membahas tanggung	Khusus membahas
	Company Terhadap Anak		jawab hukum induk	tanggung jawab
	Perusahaan yang Pailit		perusahaan terhadap	terhadap anak
			anak perusahaan	perusahaan yang pailit
3.	Pertanggungjawaban Hukum	Sindy Riani Putri	Membahas tanggung	Fokus ke
	Direksi Induk Terhadap	Nurhasanah & Ulil	jawab hukum induk	Pertanggungjawaban
	Risiko Bisnis Anak	Afwa	perusahaan terhadap	Hukum kepada Direksi
	Perusahaan pada Holding		anak perusahaan	induk perusahaan
	Company BUMN			BUMN
4.	Implementasi Doktrin	Savira Intan Sari	Membahas penerapan	Khusus membahas
	"Piercing The Corporate		Piercing The	tanggung jawab Holding
	Veil" Dalam Perusahaaan		Corporate Veil	Company dalam masalah
	Grup (Studi Kasus Tanggung		kepada Holding	pencemaran lingkungan
	Jawab Induk Perusahaan		Company	
	Bakrie Grup atas Kerugian			
	Anak Perusahaan PT Lapindo			
	Brantas)			

¹² Bidhan Parmar, R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison,; and al., et, Stakeholder Theory: The State of the Art, (Management Faculty Publications, 2010), hlm. 99.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan metodologi penulisan sebagai mana tersebut berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada hukum dan studi literatur terkait. Metode hukum normatif digunakan untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang dibahas ¹³. Ilmu hukum memiliki sifat preskriptif dan terapan, di mana penerapan prosedur dan acara harus berlandaskan substansi. Penelitian hukum adalah proses pencarian aturan hukum, asas, dan doktrin untuk menjawab pertanyaan hukum. Dalam penelitian ini, analisis permasalahan dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum (data sekunder) dan data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dalam melakukan penelitian ini.

- a. *Pendekatan pertama*, yaitu dengan Pendekatan Kasus *(Case Approach)*. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana dampak suatu transaksi afiliasi dalam Grup *X Resources* terhadap para *stakeholder*-nya.
- b. Pendekatan kedua, yaitu dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Dalam penelitian hukum, pendekatan Undang-Undang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan prioritas pada bahan hukum berupa produk-produk hukum sebagai landasan acuan. Pendekatan tersebut berguna untuk mempelajari undang-undang dan regulasi yang terkait dengan transaksi afiliasi dan struktur Perusahaaan Grup.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Metode ini tidak menggunakan alat statistik, melainkan menerapkan uraian

8

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 23.

dan penafsiran data. Tujuan dari pendekatan preskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan petunjuk atau anjuran tentang tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam penelitian hukum normatif, tujuan dari pengolahan data adalah untuk menyajikan bahan hukum tertulis secara teratur¹⁴.

4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian adalah aktivitas yang menyoroti, informasi secara teratur dan logis untuk memberikan materi penyelesaian secara filosofis dan teoritis. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data pada penelitian tesis ini yaitu analisis preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran mengenai tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman baru, memperkuat pemahaman yang ada, atau mengubah pandangan yang ada. Penulis menggambarkan dan menganalisis tentang tanggung jawab hukum Perusahaaan Grup dalam transaksi afiliasi yang terjadi pada Grup *X Resources*. Bahan hukum yang tersedia diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan perumusan masalah dan tema penelitian untuk dianalisis. Pada intinya, dalam analisis penulis bahwa tanggung jawab hukum dalam transaksi afiliasi yang terjadi pada Grup *X Resources* belum diatur dalam aturan hukum di Indonesia.

5. Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan relevan dengan penulisan tesis ini, di antaranya adalah sebagai berikut: Sumber utama yaitu Perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi afiliasi dalam *Grup X Resources*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, makalah penelitian, laporan penelitian, internet, dan lain sebagainya, yang dapat menambahkan penjelasan data-data primer, dan hasil tulisan ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

_

¹⁴ Ibid.